

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era ekonomi modern seperti sekarang ini produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah dari tahun ke tahun semakin menarik dan menuai dampak yang positif baik dalam meningkatkan pendapatan negara di Indonesia dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu produk yang ditawarkan pada perbankan syariah yaitu produk pembiayaan syariah dengan berlandaskan pada prinsip syariat Islam. Sebagai seorang muslim dalam kehidupannya senantiasa beribadah kepada Allah SWT dan senantiasa beraktivitas sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dalam melakukan segala aktivitas seperti aktivitas ekonomi, sosial dan bermasyarakat dapat dilandasi dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam Islam aktivitas ekonomi tidak hanya dilihat dari materi saja tetapi juga dilihat dari sisi spiritualnya. Sebagaimana konsep ekonomi yang dilakukan dengan berlandaskan syariat islam yakni melalui konsep keadilan bagi kedua belah pihak.

Sistem yang ada di dalam ekonomi syariah merupakan sistem *kaffah* yang terpisah dari sistem yang lainnya di kehidupan seorang muslim. Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa produk dan layanan yang dapat kita gunakan dalam aktivitas ekonomi salah satunya yaitu produk pembiayaan berbasis *murabahah*. Saat ini, pembiayaan produk berbasis *murabahah* menjadi salah satu pembiayaan paling diminati oleh perbankan syariah. Karena pada pembiayaan *murabahah* penentuan marginnya ditentukan dengan transparan sehingga harga pokok serta keuntungan yang didapat dari

hasil penjualan produk dibagi atas kesepakatan oleh dua belah pihak. Dalam hal ini juga yang membuat masyarakat merasa aman dan adil jika bertransaksi menggunakan pembiayaan berbasis *murabahah*. Dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 *Murabahah* merupakan suatu aktivitas menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba (Afrida, 2016).

Menurut (Antonio, dikutip dalam Afrida, 2016) *Bai'al- murabahah* merupakan transaksi jual beli barang yakni menggunakan harga asli dengan menambahkan keuntungan dari hasil kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebelumnya. Pada sistem ini, perbankan syariah dapat menginformasikan kepada nasabah bank bahwa harga produk yang dijual terhadap nasabah serta terkait dengan keuntungan dari transaksi tersebut sebagai tambahannya.

Tentunya sebagai seorang muslim tidak seharusnya memakan harta milik orang lain. Seperti yang terkandung dalam Surah (QS. An- Nisa, 4 : 29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai Orang-orang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu.”

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai sesama manusia apalagi umat muslim tidak boleh memiliki harta yang bukan menjadi hak kita. Seperti halnya dalam melakukan perdagangan antara pedagang dan pembeli harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal ini kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk berpedoman pada al-quran dan hadist sebagai dasar dalam melakukan aktivitas perdagangan yang bisa menjauhkan kita dari segala perbuatan yang dilarang seperti bunga atau riba, maka kita harus lebih selektif dalam memilih tempat bertransaksi yang menggunakan prinsip syariah sebagai landasannya seperti menggunakan perbankan syariah.

Dalam perbankan syariah, akad *murabahah* menjadi salah satu pilihan dalam melakukan transaksi jual beli produk karena pada pembiayaan dengan akad *murabahah* ini menggunakan kesepakatan bersama sehingga keuntungan yang di dapat nantinya tidak lebih maupun kurang sesuai dengan hasil kesepakatan awal di saat pertama kali melakukan perjanjian. Sehingga, dapat menghindari adanya memiliki harta yang bukan menjadi hak kita.

Dalam sistem perbankan syariah terdapat istilah seperti *mark – up* yakni dinaikkannya harga dalam keuntungan dari hasil kesepakatan antara dua belah pihak atas perjanjian yang telah mereka lakukan di awal. Dalam perjanjian yang dilakukan secara *murabahah* ini perbankan syariah telah membiayai atas pembelian barang maupun aset yang nasabah butuhkan dengan cara pembelian barang tersebut kepada distributor, kemudian dijual kembali oleh nasabah bank syariah dengan ditambahkannya suatu *mark – up*. Dalam transaksi menggunakan pembiayaan berbasis *murabahah* pada perbankan syariah, harga dari total penjualan barang tidak akan berubah sampai dengan pelunasan

pembiayaan barang tersebut meski terjadinya kenaikan suku bunga yang terjadi pada perbankan konvensional di Indonesia atau pun terjadinya krisis ekonomi. Nasabah tidak akan merasa rugi karena keuntungan yang didapat angkanya masih sama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dengan ini bisa dikatakan bahwa penjualan terhadap barang yang dijual kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit* (Sjahdeini, 1999).

Menurut Daraoin A.D.,dkk (2020) permasalahan yang terjadi pada perbankan syariah meliputi tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah yang masih rendah, hal tersebut didukung oleh data yang diperoleh dari otoritas jasa keuangan pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa *market share* bank syariah di tahun 2019 sebesar 6%. Maka berdasarkan hal tersebut, berarti tingkat kepercayaan yang terdapat pada masyarakat Indonesia akan perbankan syariah lebih rendah 94% dibandingkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap bank konvensional. Selain itu, adanya pola pikir masyarakat Indonesia yang cenderung menyamakan persepsi antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Padahal dalam praktiknya, perbankan syariah menggunakan akad yang berbeda dengan perbankan konvensional yaitu akad bagi hasil atau biasa dikenal dengan istilah *murabahah* yang merupakan akad dengan berprinsip syariah yang tidak mengandung unsur bunga atau riba. Kemudian permasalahan lainnya yaitu terkait layanan dan produk yang terdapat pada bank syariah yang masih terbatas. Hal tersebut dibuktikan dengan masih terbatasnya layanan ATM Bank Syariah yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Saat ini bank syariah BUMN telah melakukan penggabungan atau disebut dengan Merger bank syariah BUMN. Penggabungan dari beberapa bank syariah BUMN ini antara lain dari PT. BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) masuk menjadi satu ke dalam PT. BRI Syariah yang kemudian menggunakan

nama PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). Tentunya sebelum melakukan merger bank syariah BUMN telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun prinsip syariah maupun aturan – aturan syariah yang masih sama dan tidak berubah akadnya meskipun telah terjadinya penggabungan (*merger*).

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang akan saya teliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan syariah nasabah dalam produk pembiayaan berbasis *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI). Kemudian dalam proses transaksi pembiayaan *murabahah* pada produk yang terdapat di Bank Syariah Indonesia (BSI) tentu saja tidak semuanya berjalan dengan baik alias ada saja kendala-kendala yang terjadi saat berjalannya proses pembiayaan *murabahah* terhadap produk yang disajikan di Bank Syariah Indonesia (BSI). Karena transaksi ini merupakan transaksi dengan pembiayaan berbasis *murabahah* yang dalam prosesnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sehingga perlu dilakukannya penilaian yang ditunjukkan kepada calon nasabah mengenai ke sanggupannya nasabah untuk dapat mematuhi aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maupun hukum Islam. Penilaian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan kepatuhan syariah yang nantinya untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan syariah yang terdapat di Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Kusumanegara dan Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Terban Yogyakarta terhadap proses pembiayaan *Murabahah* pada produk yang disajikan di Bank Syariah Indonesia.

Kepatuhan syariah merupakan suatu ketaatan pada perbankan syariah kepada hukum Islam serta mematuhi aturan-aturan didalamnya dan juga aturan turunannya. Adapun Menurut Maslihatin & Riduwan (2018) Sebuah ketaatan dapat dikatakan

memiliki kesesuaian terhadap sistem keuangan pada bank syariah dengan prinsip syariahnya, serta memiliki dasar yakni diambil melalui Al-Qur'an dan Hadist, diambil melalui *Ijtihad* yang dilakukan oleh ahli fikih, Sehingga memiliki bentuk yakni *Ijma* berupa *Qiyas, Istishab, Istihsan*.

Dalam menerapkan kepatuhan syariah, Perbankan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adapun peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yakni melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah sekaligus sebagai penanggung jawab atas laporan tentang isu yang berkaitan pada kepatuhan syariah yang kemudian akan dilaporkan pada Dewan Syariah Nasional (DSN). Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) berguna untuk meminimalisir dan melakukan penghindaran dalam terjadinya penyimpangan ketika proses kepatuhan syariah sedang berjalan pada suatu perbankan syariah. Peraturan yang digunakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan pada *Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) serta *Islamic Financial Services Board* (IFSB) tertulis telah mengawasi sebelum jalannya suatu bisnis maupun bisnis tersebut sedang berjalan (Nurhisam, 2016).

Dalam penelitian ini, akan menganalisis mengenai tingkat kepatuhan syariah seorang nasabah akan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam produk pembiayaan berbasis *murabahah*. Adapun teori yang digunakan guna sebagai landaasan dalam penelitian ini yakni Teori Keadilan atau (*Equity Theory*). Dijelaskan bahwa dalam teori keadilan ini meneliti mengenai bagaimana sikap atau perilaku dari nasabah serta reaksi yang didapatkan dari nasabah mengenai keadilan maupun ketidakadilan terhadap organisasi. Dapat di ilustrasikan seperti, jika seorang nasabah melakukan jual beli melalui bank syariah keuntungan dari bagi hasil atas

kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, nasabah tersebut sudah cukup puas atas keadilan dari keuntungan bagi hasil tersebut.

Adanya penelitian yang dilakukan oleh Maslihatin & Riduwan (2018) yang berjudul “Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Menyatakan bahwa hasil penelitiannya tentang tingkat kepatuhan syariah dalam pembiayaan menggunakan akad *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masih rendah. Peristiwa tersebut terjadi karena BPRS sering memakai akad *murabahah bil wakalah* yang kelemahannya berada saat pengadaan barang yang dilakukan nasabah namun tidak diikuti dengan bukti pembelian.

Sehingga hal ini perlu ditinjau lebih jauh dikarenakan adanya penggabungan (*Merger*) pada bank syariah yang terdiri dari beberapa bank syariah BUMN diantaranya ada PT. BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang masuk menjadi satu ke dalam PT. BRI Syariah yang saat ini dikenal dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Dan juga mengenai tingkat kepatuhan syariah dalam pembiayaan berbasis *murabahah* maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Pembiayaan Berbasis *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Kusumanegara dan Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Terban Yogyakarta”.

Untuk mendapatkan data yang dapat mendukung, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dilakukan secara langsung yaitu data yang memiliki hubungan langsung kepada informan. Sehingga data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada *customer service* (CS), *marketing lending*, nasabah yang ingin melakukan transaksi produk pembiayaan berbasis

murabahah yang kebetulan bersedia untuk melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara, peneliti membuat *instrument* wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan di tanyakan ketika proses wawancara sedang berlangsung. Adapun data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dengan cara tidak secara langsung kepada informan sehingga data sekunder digunakan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dengan informasi yang didapatkan melalui buku, jurnal, berita, *website* dan dokumen yang relevan dengan penelitian.

Dalam menentukan sample pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *insidental sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria informan pada penelitian ini diantaranya *costumer servive* (CS) yang terdapat di bank syariah Indonesia, *marketing lending* yang menjelaskan mengenai pembiayaan *murabahah* di bank syariah Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik *insidental sampling* yaitu teknik dengan mengambil *sample* secara kebetulan yakni peneliti tidak sengaja bertemu seorang nasabah pada bank syariah Indonesia yang kebetulan sedang melakukan sebuah transaksi tentang produk pembiayaan berbasis *murabahah* dan nasabah tersebut bersedia untuk melakukan wawancara oleh peneliti terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang kebetulan sama dengan topik yang menjadi pembahasan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai penelitiannya (Sugiyono, 2011).

Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan empat teknik analisis data yakni transkripsi data (*data transfer*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Tahap transkripsi data peneliti

mengolah hasil wawancara dalam bentuk wicara yang di *record* kemudian diolah menjadi suatu kalimat deskripsi. Setelah melakukan transkripsi data, peneliti mereduksi data dengan cara memilah data yang relevan sesuai pada topik pembahasan dalam penelitian. Setelah melakukan reduksi data, kemudian peneliti menyajikan data yang telah diolah dalam bentuk yang sistematis berupa narasi, grafik maupun dalam bentuk table. Lalu tahapan yang berikutnya peneliti melakukan verifikasi data yakni peneliti melakukan pengecekan ulang atas data yang telah di dapat dan diolahnya untuk mengetahui keabsahan dari data tersebut setelah itu peneliti menarik kesimpulan dari hasil yang telah didapatkan berdasarkan riset melalui data-data yang telah diolah.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan syariah nasabah dalam produk pembiayaan berbasis *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
2. Apa saja kendala – kendala yang terjadi pada proses pembiayaan *Murabahah* terhadap produk yang disajikan di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Kusumanegara dan Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Terban Yogyakarta terhadap proses pembiayaan *Murabahah* pada produk yang disajikan di Bank Syariah Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan syariah nasabah dalam produk pembiayaan berbasis *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI).
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terdapat pada pembiayaan produk berbasis *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
3. Untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Kusumanegara dan Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Terban Yogyakarta terhadap proses pembiayaan *Murabahah* pada produk yang disajikan di Bank Syariah Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka, diharapkan guna memberikan manfaat serta adanya kontribusi secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Berikut manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu wawasan maupun pengetahuan mengenai Tingkat Kepatuhan Syariah Pada Pembiayaan *Murabahah* dalam Bank Syariah Indonesia (BSI).
- b. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi ataupun literatur terhadap pengembangan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dan dapat memahami tentang tingkat kepatuhan syariah terhadap

pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, dengan adanya penelitian ini merupakan bentuk penerapan dari teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi kepada nasabah mengenai Kepatuhan Syariah dalam pembiayaan *Murabahah* supaya nasabah tersebut bisa mematuhi aturan-aturan syariah serta prinsip syariah ketika melakukan jual beli dengan pihak bank syariah.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian di atas dapat diharapkan untuk menjadi sebuah referensi bagi pembaca dan juga menambah wawasan guna untuk penelitian selanjutnya mengenai Kepatuhan Syariah Dalam Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI).